

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara memerlukan dana yang tidak sedikit untuk melaksanakan pemerintahan. Dana tersebut berasal dari berbagai sumber, terutama dari pajak. Pajak merupakan aspek paling penting dalam menyumbang pendapatan terbesar bagi negara yang digunakan dalam rangka pembiayaan dan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 (dalam miliar rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	
2017	Rp	9,474.84
2018	Rp	8,156.19
2019	Rp	9,041.77

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa sumber penerimaan pajak Provinsi Lampung pada tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini membuat pemerintah berupaya untuk memaksimalkan kepatuhan wajib pajak agar penerimaan pajak kembali meningkat.

Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2017). Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek paling penting dalam mewujudkan keberhasilan penerimaan pajak, karena jika kepatuhan dapat direalisasikan maka penerimaan pajak akan tinggi. Dalam hal ini, peran wajib pajak sangat diperlukan.

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung mencatat jumlah wajib pajak terdaftar di Provinsi Lampung tahun 2021 adalah 1.625.210 wajib pajak, dengan proporsi 95,51% merupakan wajib pajak orang pribadi (Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung, 2021). Ini artinya wajib pajak orang pribadi mendominasi jumlah wajib pajak di Provinsi Lampung, sehingga jika kepatuhan wajib pajak orang pribadi tinggi kemungkinan potensi penerimaan pajak Provinsi Lampung dari wajib pajak orang pribadi sangat besar.

Wajib pajak orang pribadi (WPOP) dapat diartikan sebagai orang pribadi baik karyawan maupun non karyawan yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak (PTKP), yaitu sebesar Rp. 54.000.000,- (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016). Setiap wajib pajak orang pribadi memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan terkait mendaftarkan diri memperoleh NPWP, melaporkan SPT, dan membayarkan pajak terutangnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Fakta yang ada, memaksimalkan kepatuhan wajib pajak bukanlah hal yang mudah dilakukan (Wibisono dan Kusuma, 2017). Menurut Addini (2019), masih banyak wajib pajak orang pribadi karyawan yang lalai atau tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan. Mereka beranggapan bahwa semua kewajiban perpajakannya telah dilaksanakan oleh pemberi kerja. Adapun menurut Susilawati (2018), banyak juga wajib pajak karyawan yang memiliki penghasilan lain selain dari pemberi kerja, namun penghasilan tersebut tidak dilaporkan. Misalnya wajib pajak bekerja sebagai karyawan dan memiliki usaha rental mobil, penghasilan yang diperoleh dari rental mobil tersebut tidak dilaporkan. Sedangkan menurut Arum (2012), wajib pajak orang pribadi non karyawan/usahawan memiliki kewajiban untuk melakukan pembukuan atau pencatatan terkait usaha mereka, namun memilih melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri daripada menggunakan jasa ahli. Mereka beranggapan kurang efisien apabila menggunakan jasa ahli terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, besar kemungkinan terjadi ketidak jujuran dalam pelaporan pajaknya. Selain itu, adapula wajib pajak orang pribadi non karyawan/usahawan yang tidak membuat pembukuan/pencatatan terkait usaha mereka.

Sikap profesional fiskus sebagai penyelenggara pungutan pajak sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan kepatuhan wajib pajak yang maksimal. Adanya sikap fiskus yang tidak profesional seperti melakukan tindakan korupsi pajak menyebabkan persepsi atau pandangan buruk wajib pajak terhadap lembaga perpajakan dan fiskus, sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Seperti yang kita ketahui, korupsi pajak merupakan tindakan penggelapan hasil pajak yang dapat merugikan negara. Beberapa kasus korupsi pajak yang berhasil menimbulkan persepsi publik adalah kasus korupsi pada tahun 2010, yaitu kasus Gayus Tambunan yang terbukti melakukan penyelewengan uang pajak senilai 102 miliar rupiah, gratifikasi senilai 2 miliar rupiah, serta pencucian uang sebesar 74 miliar rupiah (Sari, 2011). Tidak cukup sampai disitu, pada tahun 2013 juga ditemukan kasus korupsi pajak, dimana dua oknum fiskus berinisial MDI dan ED melakukan penggelapan pajak sebesar 2,3 miliar rupiah (Lisnawati, 2013). Kasus-kasus tersebut hanya sebagian dari sederet kasus korupsi pajak yang menimbulkan kekecewaan dan persepsi buruk wajib pajak, sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Persepsi korupsi pajak mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak (Christianto, 2014).

Pemerintah harus mengupayakan agar masyarakat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya salah satunya dengan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini, fiskus harus maksimal dalam memberikan pelayanannya. Pelayanan fiskus merupakan cara petugas pajak dalam menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan oleh wajib pajak. Pelayanan fiskus dikatakan baik apabila seorang fiskus berpenampilan sopan, bersikap terbuka, ramah dalam memberikan pelayanan, tanggap dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan, serta memahami kebutuhan wajib pajak dalam meningkatkan penegakan sanksi pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tujuan pelayanan ini untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Arum, 2012).

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan hasil penelitian yang berbeda-beda. Penelitian oleh Veronica (2015) membuktikan bahwa persepsi korupsi dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Pekanbaru. Penelitian Tahar dan Rachman (2014) tentang pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak, hasilnya menunjukkan bahwa persepsi korupsi dan pelayanan publik perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Surakarta. Hasil penelitian Herliana dan Indriyani (2020) menunjukkan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Palu. Penelitian oleh Zulaikha dan Siti (2013) membuktikan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Tegal.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk kembali melakukan penelitian yang membahas mengenai kepatuhan wajib pajak. Penulis memilih wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung sebagai objek penelitian dengan persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus sebagai faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penulis memilih kedua faktor tersebut karena kedua faktor tersebut sama-sama melibatkan fiskus dan dinilai mampu memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung?
2. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung.

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung.

1.4 Kontribusi

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Instansi Pajak

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan, wawasan, dan informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak mengenai pengaruh kualitas pelayanan dan pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga pelayanan tiap tahunnya dapat lebih maksimal dan tingkat korupsi pajak dapat diminimalisasi.

2. Bagi Penulis


Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan kesempatan untuk belajar menerapkan pengetahuan serta menganalisis kondisi saat ini sebagai hasil pembelajaran perkuliahan perpajakan.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan untuk memperluas wawasan dan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kaitan dengan pengaruh persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan ingin melihat bahasan yang diambil akan saling berpengaruh atau tidak berpengaruh. Variabel-variabel yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi antara lain persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Menurut Robbins (2008), teori atribusi dikemukakan untuk mengembangkan penjelasan tentang cara-cara menilai individu secara berbeda, bergantung pada arti yang dihubungkan dengan perilaku tertentu. Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka berusaha untuk mencari sebab mengapa seseorang berbuat dengan cara-cara tertentu, dan mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi internal. Perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan. Hal ini merupakan atribusi eksternal. Teori atribusi berhubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak. Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini menggunakan konsep teori atribusi dari aspek internal berupa persepsi korupsi pajak, dan aspek eksternal berupa kualitas pelayanan fiskus.

2.1.2 Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi pajak yang telah dijabarkan, secara umum karakteristik pajak dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan undang-undang perpajakan.
- b. Penerimaan sektor pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah.
- c. Tidak dapat ditunjukkan imbalan langsung dari pemerintah terhadap wajib pajak yang membayar pajak.
- d. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya aliran dana dari wajib pajak ke Negara.
- e. Pemungutan pajak dapat dipaksakan, terutama bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan karakteristik pajak yang telah dijabarkan, secara implisit terlihat pajak memiliki fungsi penting bagi negara. Suandy (2016) mengemukakan pemungutan pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi *Financial (Budgeter)*

Pajak berperan sebagai sumber keuangan negara. Pajak dimaksudkan untuk menyimpan uang ke dalam kas negara agar pada saatnya nanti dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dalam hal menjalankan sistem pemerintahan serta untuk membiayai pembangunan. Salah satu contohnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana berupa fasilitas umum yang merupakan tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, namun memerlukan biaya yang dipungut dari warga negara atau masyarakat dalam bentuk pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak dimaksudkan untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa contohnya adalah pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, dan pemerintah menetapkan tarif

bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri dengan tujuan melindungi produksi dalam negeri.

2.1.3 Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi atau sering disingkat dengan sebutan WPOP adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak (Rahman, 2010).

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017), kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria: tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), tidak memiliki tunggakan pajak, dan tidak pernah dipidana terkait pelanggaran pajak.

2.1.5 Persepsi Korupsi Pajak

Setiap individu memiliki persepsi yang berbeda-beda. Salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi adalah karakteristik lingkungan serta objek-objek yang berada di sekitarnya. Hal tersebut mampu mengubah sudut pandang seseorang mengenai suatu peristiwa. Robbins (2008), mengartikan bahwa persepsi merupakan proses individu menginterpretasikan kesan sensoris yang mereka tangkap dan memberikan arti atas kesan tersebut. Artinya, bagaimana individu mengartikan fenomena yang terjadi di lingkungan mereka, sehingga pengertian yang dihasilkan masing-masing individu dapat berbeda.

Salah satu persoalan dalam negeri yang selalu menjadi pusat perhatian dan menimbulkan persepsi publik adalah korupsi. Kasus ini sering kali dilakukan oleh pejabat negara bahkan pegawai pajak (fiskus). Menurut UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang KPK, korupsi ialah tindakan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, merugikan pihak lain yang dilakukan baik perseorangan maupun korporasi. Hubungannya dengan bidang perpajakan, korupsi pajak berarti tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh fiskus, dengan cara penggelapan uang pajak atau penyalahgunaan wewenang, yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, dan merugikan pihak lain serta kas negara. Persoalan korupsi tersebut menyebabkan timbulnya persepsi korupsi pajak oleh wajib pajak.

Dengan demikian, pengertian persepsi korupsi pajak adalah pandangan/tanggapan wajib pajak terhadap penyelewengan uang negara oleh fiskus untuk keuntungan pribadi yang didapatkan dari pajak negara.

2.1.6 Kualitas Pelayanan Fiskus

Definisi dari kualitas menurut Hardiyansyah (2018) yaitu tingkat baik buruknya sesuatu. Pelayanan adalah aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain. Mengikuti berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi dari kualitas pelayanan fiskus yaitu cara fiskus dalam memberikan pelayanan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus segala keperluan wajib pajak.

Pelayanan fiskus yang baik yaitu pelayanan yang dilakukan oleh fiskus sesuai dengan harapan wajib pajak yang menimbulkan kepuasan serta kepercayaan wajib pajak. Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Sebaliknya, apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas dikatakan buruk atau tidak memuaskan.

Ada 5 faktor kualitas pelayanan menurut Hardiyansyah (2018), yaitu:

1. Keandalan

Keandalan merupakan kemampuan untuk memberikan jasa seperti yang dijanjikan dengan akurat dan terpercaya sesuai yang diharapkan pengguna jasa yang tercermin dari ketepatan waktu dan layanan yang sama untuk semua orang tanpa kesalahan.

2. Daya Tanggap

Daya tanggap adalah kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada pengguna barang. Dimensi ini menekankan pada perhatian, kecepatan, dan ketepatan dalam menghadapi permintaan, pertanyaan, *complain*, dan masalah dari pengguna layanan.

3. Jaminan

Jaminan adalah pengetahuan karyawan dan kesopanan atau keramahan, kemampuan penyedia jasa untuk menumbuhkan rasa percaya pengguna jasa kepada penyedia jasa yang mencakup pengetahuan,

kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya sehingga bebas dari bahaya risiko atau keraguan.

4. Empati

Empati adalah perhatian tulus dan sifat peduli yang diberikan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa yang meliputi kemudahan dalam melakukan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pengguna jasa.

5. Berwujud

Berwujud atau bukti langsung dapat diartikan sebagai penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal, dan alat komunikasi. Semua peralatan tersebut mewakili pelayanan yang akan digunakan oleh pengguna jasa untuk mengevaluasi kualitas.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel Penelitian/ Proxy	Desain/Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada WPOP di KPP Pratama Kota Batu) Feryna Meidya Rachmania, Endang Siti Astuti dan Hamidah Nayati Utami (2016)	Variabel independen: 1. Persepsi Korupsi Pajak (X1) 2. Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) Variabel dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Penelitian ini menggunakan teknik <i>accidental sampling</i> . Analisis dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial dengan regresi linier berganda sebagai teknik analisis data.	Persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2.	Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Kelak Kilapong G. Ester, Grace B. Nangoi, dan Stanlay W. Alexander (2017)	Variabel independen: 1. Kualitas Pelayanan (X1) 2. Pengetahuan Wajib Pajak (X2) Variabel dependen: 1. Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi(Y)	Metode pengambilan sampel penelitian ini menggunakan <i>purposive sampling</i> . Teknik analisis data yaitu regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 17.	Kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3.	Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, dan Persepsi Pengetahuan Korupsi terhadap Kepatuhan WPOP Jessica Novia Susanto (2013)	Variabel independen: 1. Persepsi Pelayanan (X1) 2. Persepsi Pengetahuan (X2) 3. Persepsi Korupsi (X3) Variabel dependen: 1. Kepatuhan wajib pajak (Y)	Metode analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan program SPSS 23.	Persepsi pelayanan aparat pajak, persepsi pengetahuan pajak, dan persepsi pengetahuan korupsi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.
4.	Analisis Persepsi Korupsi Pajak dan Iklim Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Karyawan Arif fajar Wibisono dan Yudha Kusuma (2017)	Variabel Independen: 1. Persepsi Korupsi Pajak (X1) 2. Iklim Organisasi (X2) Variabel Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dan pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda.	Persepsi korupsi pajak dan iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan.

Tabel 3. (Lanjutan)

<p>5. Menelaah Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak yang Terdaftar pada KPP Pratama Palu Eka Indriyani dan Herliana (2020)</p>	<p>Variabel dependen: 1. Persepsi Korupsi Pajak (X1) 2. Perilaku Penghindaraan Pajak (X2)</p> <p>Variabel independen: 2. Kepatuhan Pajak (Y)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan SPSS 23.</p>	<p>Persepsi korupsi pajak dan perilaku penghindaraan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
<p>6. Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Persepsi Korupsi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening Stefanie dan Amelia Sandra (2020)</p>	<p>Variabel dependen: 1. Motivasi Wajib Pajak (X1) 2. Persepsi Korupsi (X2)</p> <p>Variabel independen: 1. Kepatuhan Pajak (Y)</p> <p>Variabel Intervening: 1. Kesadaran Wajib Pajak</p>	<p>Penelitian ini menggunakan teknik <i>Non-Probability Sampling</i>. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan SPSS 25.</p>	<p>Motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran dan kepatuhan pajak. Persepsi korupsi tidak berpengaruh terhadap kesadaran dan kepatuhan pajak.</p>
<p>7. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi pada Wajib Pajak di KP2KP Wonosobo) Kartika Candra Kusuma (2016)</p>	<p>Variabel independen: 1. Kualitas Pelayanan Pajak (X1) 2. Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2) 3. Sanksi Perpajakan (X3)</p> <p>Variabel dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p>	<p>Penelitian ini akan dibuat dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis linier berganda menggunakan SPSS 20.</p>	<p>Kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
<p>8. <i>The Effect of Awareness, Fiscus Services and Taxation Knowledge on Taxpayer Compliance at Madya Makassar KPP</i> Ulfa Rabiyyah, Anni Suryani dan Abdul Karim (2021)</p>	<p>Variabel independen: 1. Kesadaran (X1) 2. Pelayanan Fiskus (X2) 3. Pengetahuan Pajak (X3)</p> <p>Variabel dependen: 1. Kepatuhan Pajak (Y).</p>	<p>Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.</p>	<p>Kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus, dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.</p>

Tabel 3. (Lanjutan)

9.	<i>The Influence of Religiosity, Nationalism, and Tax Corruption Perception on Tax Compliance</i>	<p>Variabel dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Religiusitas (X1) 2. Nasionalisme (X) 3. Persepsi Korupsi Pajak (X3) 	<p>Penelitian ini menggunakan teknik insidental sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan SPSS 23.</p>	<p>Religiusitas dan nasionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan persepsi korupsi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.</p>
	<p>Hani Hanifah dan Ivan Yudianto (2019)</p>	<p>Variabel independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Pajak (Y) 		
10.	<i>The Influence of Tax Morale and Tax Authority's Service Quality to Tax Compliance</i>	<p>Variabel independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moral Pajak (X1) 2. Kualitas Pelayanan Otoritas Pajak (X2) <p>Variabel dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 	<p>Penelitian ini akan dibuat dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis linier berganda menggunakan SPSS 20.</p>	<p>Moral pajak dan kualitas pelayanan otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
	<p>Adrian Chrissanjaya (2018)</p>			
11.	<i>Analysis of the Factors Affecting Individual Taxpayers Compliance</i>	<p>Variabel independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Pelayanan Pajak (X1) 2. Sanksi Pajak (X2) 3. <i>Tax Amnesty</i> (X3) 4. Religiusitas (X4) 	<p>Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah <i>Convenience Sampling</i> dengan menggunakan rumus Slovin. Data penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan menggunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis linier berganda.</p>	<p>Kualitas pelayanan dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Tax Amnesty dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
	<p>Rizki Rahmawati dan Agung Yulianto (2018)</p>	<p>Variabel dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 		

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sudah menjadi rahasia umum jika fiskus di Indonesia sering kali melakukan korupsi pajak. Media masa bebas memuat berita fiskus yang melakukan korupsi pajak sehingga berita tersebut menyebar kepada masyarakat luas. Tanpa disadari kasus-kasus tersebut berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Tindakan korupsi pajak oleh fiskus membuat masyarakat memiliki persepsi buruk terhadap instansi perpajakan dan juga fiskus, dan hal ini dapat mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak (Christianto, 2014). Sikap terbuka fiskus sangat diperlukan dalam menjalankan wewenangnya dalam bidang perpajakan. Selain itu, diperlukan juga kepastian hukuman berat bagi para oknum fiskus yang melakukan korupsi pajak karena hal tersebut memberikan dampak positif pada kepercayaan wajib pajak sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Rachmania, Astuti, dan Utami (2016) yang membuktikan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H1: Diduga persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.3.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Upaya sederhana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak. Pelayanan dengan kualitas dan kuantitas yang baik serta sesuai dengan keinginan wajib pajak diharapkan dapat menimbulkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2016) yang menyatakan bahwa ukuran baik atau tidaknya kualitas pelayanan fiskus yang diberikan kepada wajib pajak menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada kepatuhan pajak. Hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H2: Diduga kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.